

Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Di Desa Sukowilangun Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang tahun 2014)

Hendra Kurniawan

(Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Kanjuruhan, Malang)

e-mail: hendrakurniawan2110@gmail.com

Drs. Anwar Made, M.Si., Ak., CA

Doni Wirshandono Yogivaria, SE., Ak., M.Ak., CA

(Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Kanjuruhan, Malang)

ABSTRAK : Penelitian ini memfokuskan perhatian pada penerapan akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa tahun 2014, dengan tujuan untuk mendeskripsikan akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa. Informan terpilihnya adalah sekretaris desa dan ketua karang taruna Desa Sukowilangun yang dianggap dapat mewakili unit penelitian dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa. Penelitian dilakukan dengan wawancara secara mendalam dan dengan cara dokumentasi pada obyek penelitian. Penelitian ini dilakukan di desa Sukowilangun Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang, sebagai lokasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa. Metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dimana penulis akan memaparkan mengenai akuntabilitas pengelolaan ADD (Alokasi Dana Desa) dan menganalisis jawaban yang telah dibuat dari hasil wawancara dan dokumen-dokumen yang didapat. Dari hasil analisis tersebut akan ditarik suatu kesimpulan dan dikemukakan saran-saran serta perbaikan jika diperlukan.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yakni: Perencanaan ADD di desa Sukowilangun secara bertahap sudah melaksanakan konsep pembangunan partisipatif masyarakat desa yang dibuktikan dengan penerapan prinsip partisipatif, transparansi dalam rangka mewujudkan pemberdayaan masyarakat desa melalui forum Musrenbangdes (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa). Pelaksanaan program ADD di desa Sukowilangun telah menerapkan prinsip partisipatif dan transparan. Pertanggungjawaban ADD baik secara teknis maupun administrasi sudah baik, namun dalam hal pertanggungjawaban administrasi keuangan kompetensi sumber daya manusia yang terbatas menjadi kendala utama. Dalam pertanggungjawaban dilihat secara hasil fisik sudah menunjukkan pelaksanaan yang akuntabel dan transparan, namun dari sisi administrasi masih diperlukan adanya pembinaan lebih lanjut, karena belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan. Kendala utamanya adalah belum efektifnya pembinaan aparat pemerintahan desa dan kompetensi sumber daya manusia, sehingga masih memerlukan pendampingan dari aparat Pemerintah Daerah secara berkelanjutan.

Kata kunci –Alokasi Dana Desa, Transparansi, Akuntabilitas

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Desa telah tumbuh dan berkembang jauh dalam negara modern, yang sekarang dikenal dengan Negara Republik Indonesia. Tetapi dalam perjalanannya desa justru terkadang sebagai alat untuk menjangkau dan menertibkan rakyatnya.

Pemerintah pada tanggal 15 Januari 2014 telah menetapkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam konsideran UU tersebut disampaikan bahwa Desa memiliki hak asal usul serta hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat bahkan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kewenangan desa diatur pada Pasal 18 UU no 6 Tahun 2014, Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa

masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa. Penyelenggaraan Pemerintahan desa agar terlaksana secara demokratis di desa terdapat forum yang kemudian dinamakan musyawarah desa. Keberhasilan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) sangat tergantung dari berbagai faktor antara lain kesiapan aparat pemerintah desa sebagai ujung tombak pelaksanaan di lapangan, optimalisasi peningkatan implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) di tingkat desa, sehingga perlu pertanggungjawaban pengelolaan ADD yang benar-benar dapat memenuhi prinsip akuntabilitas keuangan daerah.

Desa Sukowilangun merupakan salah satu desa pengelola ADD di Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang. Pengelolaan ADD sudah ditentukan di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). Di dalam RPJMDes sudah diuraikan beberapa rencana pembangunan desa tersebut dalam periode tertentu. Kenyataannya ada ketidaksinkronan antara pengelolaan ADD dengan RPJMDes karena faktor-faktor tertentu.

Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan dijadikan bahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sukowilangun Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang?
- b. Apakah pengelola Alokasi Dana Desa tersebut melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada tahun anggaran 2014?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sukowilangun Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang dan mengetahui kesesuaian pengelolaan administrasi keuangan dengan ketentuan yang berlaku pada tahun anggaran 2014.

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Teoritis

Pengertian Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan salah satu prinsip untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, menurut Triyono (2007) dalam Evayanti (2009), akuntabilitas diartikan sebagai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya. (Abdul H. dan M.S. Kusufi, 2014:104). Menurut Tim Studi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah-Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), seperti yang dikutip oleh Ihyaul Ulum MD dalam bukunya "Sebuah Pengantar Akuntansi Sektor Publik" (2004:40) adalah: "Akuntabilitas adalah perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan atas pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban secara periodik".

Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa yang dikenal dengan ADD adalah alokasi dana ke desa dengan perhitungan dari Dana Perimbangan yang diterima oleh Kabupaten sebesar 10% setelah dikurangi dengan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dasar hukum pengalokasian Dana Perimbangan ke Desa sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 72 ayat (4), jika hal tersebut tidak dilaksanakan maka sanksi tegas dinyatakan dalam Pasal 72 ayat (6), dimana Pemerintah dapat melakukan penundaan dan/atau pemotongan sebesar alokasi Dana Perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Tata Cara Penyaluran

Penyaluran untuk Alokasi Dana Desa ke Desa dilakukan secara bertahap sesuai dengan yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 99 ayat (1) dan selanjutnya diatur dengan Peraturan Bupati. Penyaluran Alokasi Dana Desa ke Desa harus mempertimbangkan


estimasi kemampuan di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Khusus untuk Alokasi Dana Desa, Peraturan Bupati yang mengatur Tata Cara Pengalokasi Alokasi Dana Desa, harus mempedomani aturan-aturan lainnya seperti Peraturan Menteri Keuangan tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa pada tahun 2015 menggunakan PMK Nomor 241/PMK.07/2014.

Tata Cara Pertanggungjawaban

Tata cara pelaporan Alokasi Dana Desa ke Desa diatur dengan Peraturan Bupati. Tata cara pelaporan dan penggunaan dana diatur sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan daerah dan keuangan desa. Pelaporan untuk semester I dilakukan paling lambat minggu keempat bulan Juli, Sedangkan untuk semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun berikutnya.

Kerangka Berpikir Penelitian

Dalam penelitian ini akan dijelaskan pengelolaan ADD di Desa Sukowilangun Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang. Akuntabilitas pengelolaan ADD yang sesuai peraturan akan membantu pemerintah dalam menunjang perekonomian dan mensejahterakan kehidupan masyarakat. Pengelolaan ADD harus dapat dipertanggungjawabkan agar hasilnya bisa optimal dan sesuai harapan. Dalam menentukan pengelolaan ADD pihak yang bersangkutan (desa) harus melakukan penaksiran dan *survey* terlebih dahulu agar rencana sesuai dengan realisasinya. Semakin detail penaksiran dan *survey*-nya maka akan semakin optimal hasilnya. Agar pembiayaan yang disalurkan dapat digunakan sebagaimana mestinya oleh pengelola dan untuk mengantisipasi terjadinya korupsi maka harus melakukan perencanaan dan pengawasan kegiatan. Adapun gambaran dari kerangka berpikir tersebut adalah:



Kerangka Berpikir

METODE PENELITIAN

Rancangan Penelitian

Peneliti melakukan penelitian dengan memilih jenis studi kasus, yaitu mendeskripsikan data yang diperoleh melalui penelitian sesuai keadaan yang sebenarnya dari suatu objek penelitian pada saat berlangsung. Dalam judul yang peneliti angkat, model penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu model deskriptif kualitatif.

Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini membatasi permasalahan sebatas akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa. Penelitian ini mengambil akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa karena peneliti ingin mengetahui sejauh mana penerapan dari akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa tersebut apakah sudah diterapkan sesuai ketentuan yang berlaku pada tahun anggaran 2014.

Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah kualitatif. Data kualitatif adalah data yang tidak berbentuk angka tetapi tertulis bisa pernyataan, anggapan, respon dan objek. Data kualitatif dapat berupa sejarah perusahaan, struktur organisasi, sistem dan prosedur. Sumber data penelitian ini adalah data sekunder dan data primer. Metode wawancara mendalam atau *in-depth interview* dipergunakan untuk memperoleh data melalui wawancara dengan narasumber yang akan diwawancarai. Data primer diperoleh dari wawancara kepada perangkat desa dan ketua karangtaruna yang berhubungan dengan pengelolaan Alokasi Dana Desa. Data sekunder diperoleh peneliti berdasarkan dokumen yang berhubungan dengan penelitian di Desa Sukowilangun Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data yang relevan dalam penelitian ini, metode pengumpulan dan pengolahan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Wawancara/interview

Wawancara dilakukan kepada perangkat desa dan ketua karangtaruna yang berhubungan dengan Alokasi Dana Desa. Wawancara yang dilakukan peneliti yaitu tanya jawab melalui lisan (dialog), kemudian oleh peneliti ditulis dan disimpulkan dalam bentuk deskriptif sebagai data penelitian.

b. Dokumen

Data ini diperoleh peneliti dari buku-buku dan berdasarkan catatan-catatan yang berhubungan dengan penelitian pengelolaan alokasi dana desa di Desa Sukowilangun Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang.

Teknik Analisis Data

Analisis data tersebut meliputi:

1. Masa Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data dilakukan pada saat wawancara, *documenter* pada bagian mulai dari perencanaan, pengelolaan ADD hingga realisasi kegiatan di Desa Sukowilangun Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang.

2. Proses Penyajian Data

Merupakan sekumpulan informasi tersusun yang diberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Setelah itu disajikan dengan diberikan penjelasan, kemudian diberikan kesimpulan dari penyajian data tersebut.

3. Melakukan Analisis Akuntabilitas Pengelolaan ADD

Dalam hal ini peneliti melihat kenyataan yang ada di lapangan kemudian menyimpulkannya menggunakan dasar teori yang berhubungan dengan penelitian tersebut.

4. Proses Menarik Kesimpulan

Proses menarik kesimpulan yaitu memberikan pendapat atau kesimpulan mengenai Akuntabilitas Pengelolaan ADD.

HASIL PENELITIAN


Deskripsi Data

a) Profil Desa Sukowilangun

Desa Sukowilangun Kecamatan Kalipare terdiri dari wilayah pemukiman seluas 23 ha dan lahan pertanian seluas 32 ha lahan pertanian. Luas 170 ha dari lahan pertanian tersebut adalah ladang dengan curah hujan sekitar 300 mm/th dan merupakan daerah yang subur dan cocok untuk bercocok tanam. Di bagian utara, Desa Sukowilangun ini berbatasan dengan bendungan Sutami (Desa Karangates), di bagian timur berbatasan dengan Desa Kalipare, di bagian selatan berbatasan dengan Desa Tumpakrejo, serta Desa Arjowilangun di bagian Barat. Ibukota

kecamatan Kalipare dari desa ini berjarak sekitar 1 km, sedangkan ibu kota kabupaten berjarak sekitar 12 km.

Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Sukowilangun



b) Visi dan Misi Desa Sukowilangun

Visi: Proses penyusunan RPJM Desa Sukowilangun sebagai pedoman program kerja pemerintah Desa Sukowilangun ini dilakukan oleh lembaga-lembaga tingkat Desa dan seluruh warga masyarakat Sukowilangun maupun para pihak yang berkepentingan. RPJM Desa adalah pedoman program kerja untuk masa enam tahun yang merupakan turunan dari sebuah cita-cita yang ingin dicapai di masa depan oleh segenap warga masyarakat Desa Sukowilangun. Bersamaan dengan penetapan RPJM Desa Sukowilangun, dirumuskan dan ditetapkan juga Visi Desa Sukowilangun sebagai berikut:

“Terwujudnya Desa Sukowilangun Yang Rukun dan Makmur serta Maju Dalam Bidang Pertanian”

Misi: Hakekat Misi Desa Sukowilangun merupakan penjabaran dari Visi Desa Sukowilangun. Misi merupakan tujuan jangka lebih pendek dari visi yang akan menunjang keberhasilan tercapainya sebuah visi. Dengan kata lain Misi Desa Sukowilangun merupakan penjabaran (*break down*) lebih operatif dari Visi. Penjabaran dari visi ini diharapkan dapat mengikuti dan mengantisipasi setiap terjadinya perubahan situasi dan kondisi lingkungan di masa yang akan datang dari usaha-usaha mencapai Visi Desa Sukowilangun. Untuk meraih Visi Desa Sukowilangun seperti yang sudah dijabarkan di atas, dengan mempertimbangan potensi dan

hambatan baik internal maupun eksternal, maka disusunlah Misi Desa Sukowilangun sebagai berikut:

1. Mewujudkan dan mengembangkan kegiatan keagamaan untuk menambah keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Mewujudkan dan mendorong terjadinya usaha-usaha kerukunan antar dan intern warga masyarakat yang disebabkan karena adanya perbedaan agama, keyakinan, organisasi, dan lainnya dalam suasana saling menghargai dan menghormati.
3. Membangun dan meningkatkan hasil pertanian dengan jalan penataan pengairan, perbaikan jalan sawah/jalan usaha tani, pemupukan, dan polatanam yang baik.
4. Menata Pemerintahan Desa Sukowilangun yang kompak dan bertanggung jawab dalam mengemban amanat masyarakat.
5. Meningkatkan pelayanan masyarakat secara terpadu dan serius.
6. Mencari dan menambah debit air untuk mencukupi kebutuhan pertanian.
7. Menumbuhkembangkan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani serta bekerja sama dengan HIPPA untuk memfasilitasi kebutuhan Petani.
8. Menumbuh kembangkan usaha kecil dan menengah (UKM).
9. Bekerjasama dengan Dinas Kehutanan dan Perkebunan didalam melestarikan lingkungan hidup.
10. Membangun dan mendorong majunya bidang pendidikan baik formal maupun informal yang mudah diakses dan dinikmati seluruh warga masyarakat tanpa terkecuali yang mampu menghasilkan insan intelektual, inovatif dan *entrepreneur* (wirausahawan).
11. Membangun dan mendorong usaha-usaha untuk pengembangan dan optimalisasi sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan, baik tahap produksi maupun tahap pengolahan hasilnya.

Data Penduduk

Tabel Jumlah Penduduk Desa Sukowilangun per 31 Desember 2013

No	Uraian	Jumlah
1.	Jumlah penduduk Desa Sukowilangun	6.016
2.	Jumlah penduduk laki – laki	3.095
3.	Jumlah penduduk perempuan	2.921

Sumber: Desa Sukowilangun

Jumlah penduduk KK Miskin = 805 KK

Pemerintah memberi dukungan keuangan kepada desa salah satunya adalah berasal dari dana Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah minimal 10% diperuntukkan bagi desa yang disebut Alokasi Dana Desa (ADD). Maksud pemberian ADD sebenarnya adalah sebagai bantuan stimulan atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program pemerintah desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa, rincian penggunaan ADD adalah 30% untuk pemerintahan desa yang yang digunakan untuk biaya operasional, tunjangan, biaya perjalanan dinas dari pemerintahan desa. Sedangkan 70% penggunaan ADD untuk pemberdayaan masyarakat dan penguatan kapasitas Pemerintahan Desa. Dari rincian penggunaan ADD tersebut, perlu adanya pengelolaan yang baik dari pemerintah desa agar dalam pelaksanaannya dapat sesuai dengan tujuan dan sasaran ADD.

LAPORAN PENGGUNAAN DANA ADD 100 %
 DESA SUKOWILANGUN KEC. KALIPARE KAB. MALANG TAHUN ANGGARAN 2014

NOMOR REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	JUMLAH PENGELUARAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	JUMLAH PENDAPATAN DARI DANA ADD	Rp 143.530.000,-		100% dari Dana ADD
I	BELANJA APARATUR DAN OPERASIONAL PEMERINTAHAN DESA	Rp 43.059.000,-		30% dari Dana ADD
II	BELANJA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Rp 100.471.000,-		70% dari Dana ADD
2.1	BELANJA LANGSUNG			
2.1.1	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp 21.659.000,-		
2.1.1.1	Belanja ATK		Rp 2.929.000,-	
2.1.1.2	Perjalanan Dinas Kepala Desa dan Perangkat		Rp 2.000.000,-	
2.1.1.3	Belanja Penyelenggaraan Rapat – rapat		Rp 3.000.000,-	
2.1.1.4	Belanja Tukang Kebun		Rp 3.000.000,-	
2.1.1.5	Belanja Operator Profil Desa		Rp 2.000.000,-	
2.1.1.6	Belanja data profil Desa		Rp 4.050.000,-	
2.1.1.7	Belanja Kursi Rapat		Rp 1.680.000,-	
2.1.1.8	Belanja Tulisan papan nama BPD ,LPMD, dan PKK		Rp 3.000.000,-	
	JUMLAH		Rp 21.659.000,-	
	BELANJA TIDAK LANGSUNG			
2.1.2	Belanja Honorarium Kepala Desa dan Perangkat Desa	Rp 17.400.000,-		
2.1.2.1	Belanja Honorarium Kepala Desa		Rp 1.800.000,-	
2.1.2.2	Belanja Honorarium Sekretaris Desa		Rp 1.680.000,-	
2.1.2.3	Belanja Honorarium Kaur Umum		Rp 1.200.000,-	
2.1.2.4	Belanja Honorarium Kaur Keuangan		Rp 1.200.000,-	
2.1.2.5	Belanja Honorarium Kebayan		Rp 1.200.000,-	

Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Di Desa Sukowilangun Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang Tahun 2014)

2.1.2.6	Belanja Honorarium Kuwowo		Rp 1.200.000,-	
2.1.2.7	Belanja Honorarium Kepetengan		Rp 1.200.000,-	
2.1.2.8	Belanja Honorarium Modin		Rp 1.200.000,-	
2.1.2.9	Belanja Honorarium Kepala Dusun Sukorejo		Rp 1.680.000,-	
2.1.2.10	Belanja Honorarium Kepala Dusun Kampungbaru		Rp 1.680.000,-	
2.1.2.11	Belanja Honorarium Kepala Dusun Tawang		Rp 1.680.000,-	
2.1.2.12	Belanja Honorarium Kepala Dusun Koprak		Rp 1.680.000,-	
	JUMLAH		Rp 17.400.000,-	
2.1.3	BELANJA OPERASIONAL PENGENDALI, PTPKD DAN BENDAHARA DESA	Rp 4.000.000,-		
2.1.3.1	Belanja Operasional Pengendali /Kepala Desa		Rp 1.500.000,-	
2.1.3.2	Belanja Operasional PTPKD		Rp 1.250.000,-	
2.1.3.3	Belanja Operasional Bendahara Desa		Rp 1.250.000,-	
	JUMLAH		Rp 4.000.000,-	
	JUMLAH TOTAL		Rp 43.059.000,-	
2.2	BELANJA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Rp 100.471.000,-		
2.2.1	BELANJA OPERASIONAL LPMD	Rp 5.000.000,-		
2.2.1.1	Belanja Operasional Anggota		Rp 3.850.000,-	
2.2.1.2	Belanja ATK		Rp 270.000,-	
2.2.1.3	Belanja Perjalanan Dinas		Rp 480.000,-	
2.2.1.4	Belanja Makan Minum Rapat Penyuluhan Swadaya Gotong		Rp 400.000,-	

Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Di Desa Sukowilangun Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang Tahun 2014)

	Royong			
	JUMLAH			Rp 5.000.000,-
2.2.2	BELANJA OPERASIONAL BPD	Rp 4.500.000,-		
2.2.2.1	Belanja Operasional Anggota			Rp 3.500.000,-
2.2.2.2	Belanja ATK			Rp 255.000,-
2.2.2.3	Belanja Perjalanan Dinas			Rp 200.000,-
2.2.2.4	Belanja Rapat – Rapat			Rp 545.000,-
	JUMLAH			Rp 4.500.000,-
2.2.3	BELANJA PENANGGULANGAN KEMISKINAN	Rp 2.500.000,-		
2.2.3.1	Belanja Penanggulangan Raskin 4 Dusun dalam 1 Tahun			Rp 2.500.000,-
	JUMLAH			Rp 2.500.000,-
2.2.4	PEMBINANAN ORGANISASI PEMUDA (Karang Taruna)	Rp 4.000.000,-		
2.2.4.1	Belanja tempat pembuatan bengkel dan cuci motor			Rp 2.000.000,-
2.2.4.2	Belanja Kegiatan Bakti Sosial			Rp 1.548.000,-
2.2.4.3	Belanja ATK			Rp 52.000,-
2.2.4.4	Belanja biaya rapat anggota			Rp 400.000,-
	JUMLAH			Rp 4.000.000,-
2.2.5	PENINGKATAN PENGAMALAN KEHIDUPAN KEAGAMAAN	Rp 6.500.000,-		
2.2.5.1	Bantuan Masjid di Dusun Koprak			Rp 6.500.000,-
	JUMLAH			Rp 6.500.000,-
2.2.6.	BIAYA PENINGKATAN PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH	Rp 4.000.000,-		
2.2.6.1	Bantuan Operasional Guru Paud			Rp 670.000,-
2.2.6.2	Bantuan Operasional 5 Orang Guru TK dan RA			Rp 3.330.000,-
	JUMLAH			Rp 4.000.000,-

Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Di Desa Sukowilangun Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang Tahun 2014)

2.2.7	BANTUAN OPERASIONAL PKK	Rp 8.500.000,-		
2.2.7.1	Biaya Pertemuan Rutin 12 bulan x 150.000		Rp 1.800.000,-	
2.2.7.2	Biaya Perjalanan Dinas ke Kecamatan untuk 1 Tahun		Rp 2.520.000,-	
2.2.7.3	Biaya Pertemuan Rutin di Kecamatan 2 x 500.000		Rp 1.000.000,-	
2.2.7.4	Biaya Kegiatan Pokja I		Rp 600.000,-	
2.2.7.5	Biaya Kegiatan Pokja II		Rp 500.000,-	
2.2.7.6	Biaya Kegiatan Pokja III		Rp 500.000,-	
2.2.7.7	Biaya Kegiatan Pokja IV		Rp 500.000,-	
2.2.7.8	Belanja ATK		Rp 580.000,-	
2.2.7.9	Biaya Pertemuan di Kabupaten Malang 2 x 1 Th		Rp 500.000,-	
	JUMLAH		Rp 8.500.000,-	
2.2.8	BANTUAN OPERASIONAL RT/RW	Rp 5.600.000,-		
2.2.8.1	Honorarium 48 Rt @ Rp 100.000		Rp 4.800.000,-	
2.2.8.2	Honorarium 8 Rw @ Rp 100.000		Rp 800.000,-	
	JUMLAH		Rp 5.600.000,-	
2.2.9	BANTUAN OPERASIONAL KIBLA	Rp 10.000.000,-		
2.2.9.1	Biaya Transport Kader 43 kader x12 bulan x Rp 10.000		Rp 5.160.000,-	
2.2.9.2	Biaya Pembelian PMT Balita di Pos Yandu 7 x 450.000		Rp 3.150.000,-	
2.2.9.3	Biaya Transport Pendataan Ibu Hamil oleh Kader 43 x 10.000		Rp 430.000,-	
2.2.9.4	Biaya Pemeriksaan HB Ibu Hamil 96 x 10.000		Rp 960.000,-	
2.2.9.5	Biaya Pembelian ATK		Rp 300.000,-	
	JUMLAH		Rp 10.000.000,-	
2.2.10	PENINGKATAN STABILITAS KEAMANAN	Rp 4.850.000,-		
2.2.10.1	Biaya Operasional Danton Linmas		Rp 250.000,-	

Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Di Desa Sukowilangun Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang Tahun 2014)

2.2.10.2	Biaya Operasional wakil Danton Linmas		Rp 200.000,-	
2.2.10.3	Biaya Operasional 4 Orang Danru @ Rp 150.000		Rp 600.000,-	
2.2.10.4	Biaya Operasional 25 Orang Linmas @ Rp 128.000		Rp 3.200.000,-	
2.2.10.5	Biaya ATK		Rp 200.000,-	
2.2.10.6	Biaya Rapat Linmas		Rp 400.000,-	
	JUMLAH		Rp 4.850.000,-	
2.2.11	KEGIATAN BULAN BAKTI GOTONG ROYONG	Rp 1.962.000,-		
2.2.11.1	Beli Komsumsi Kerja Bakti di Dusun Sukorejo		Rp 490.000,-	
2.2.11.2	Beli Komsumsi Kerja Bakti di Dusun Kampungbaru		Rp 490.000,-	
2.2.11.3	Beli Komsumsi Kerja Bakti di Dusun Tawang		Rp 492.000,-	
2.2.11.4	Beli Komsumsi Kerja Bakti di Dusun Koprak		Rp 490.000,-	
	JUMLAH		Rp 1.962.000,-	
2.2.12	Belanja Bantuan Pembangunan Infrastruktur	Rp 40.000.000,-		
2.2.12.1	Belanja Pejemiran Jalan di Dusun Koprak		Rp 23.747.500,-	
2.2.12.2	Belanja Rehap Poskesdus di Dusun Koprak		Rp 16.252.500,-	
	JUMLAH		Rp 40.000.000,-	
2.2.13	Bantuan Pengembangan BUM Des	Rp 2.500.000,-		
	Bantuan Pengembangan BUM Des di Dusun Kampungbaru		Rp 2.500.000,-	
2.2.14	Foto Dokumentasi kegiatan dan Penggandaan Laporan	Rp 559.000,-	Rp 559.000,-	
	JUMLAH		Rp 143.530.000,-	

Sumber: Desa Sukowilangun

Analisis Data Penelitian

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, bahwa dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/Kota yang dalam pembagiannya untuk tiap desa dibagikan secara proporsional yang disebut sebagai Alokasi Dana Desa (ADD). Penggunaan ADD menurut Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa dalam penjelasan pasal 10, yakni sebesar 70% untuk pemberdayaan masyarakat dan penguatan kapasitas Pemerintahan Desa dan sebesar 30% untuk biaya operasional Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

PEMBAHASAN

Pada penelitian ini yang menjadi lokasi penelitian adalah Desa Sukowilangun Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang, sedangkan situs penelitian adalah pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan dan Masyarakat Desa. Fokus dalam penelitian ini pada akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), pengelolaannya terdiri dari:

a. Perencanaan ADD

Perencanaan ADD dilakukan dengan menjaring aspirasi dan kebutuhan masyarakat melalui musyawarah desa atau rembug desa. Pada desa Sukowilangun, musyawarah desa dilakukan pembahasan mengenai perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), serta Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) sehingga dihasilkan Rencana Penggunaan Dana (RPD). Perencanaan ADD pada desa Sukowilangun dilakukan dengan perencanaan partisipatif melalui musyawarah desa. Hasil penelitian menunjukkan tingginya tingkat partisipasi masyarakat dalam melaksanakan musyawarah desa dapat dilihat dari tingkat kehadiran dan jumlah usulan oleh masyarakat.

b. Penganggaran ADD

Penganggaran ADD dilakukan setelah hasil dari musyawarah desa disetujui oleh seluruh pihak yang terkait di desa, sehingga dapat disusun Rencana Penggunaan Dana (RPD) selama satu tahun berjalan. RPD tersebut memuat penggunaan dana ADD Desa Sukowilangun sejumlah Rp.143.530.000, untuk pemberdayaan masyarakat dan operasional pemerintah desa. RPD desa Sukowilangun apabila diteliti sebenarnya tidak sesuai dengan ketentuan, dimana dana untuk operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tidak dimasukkan dalam RPD Operasional Pemerintah desa. Namun dana operasional BPD tersebut justru dimasukkan dalam RPD pemberdayaan masyarakat. Kejadian tersebut sebenarnya bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

c. Mekanisme pencairan dan penyaluran ADD

Mekanisme pencairan dan penyaluran ADD, secara teknis ada beberapa tahap yang harus dilalui, yaitu sebagai berikut: setelah semua berkas pengajuan ADD lengkap dan dalam berkas pengajuan mengetahui camat, kemudian bersama-sama dari 9 desa se-Kecamatan Kalipare diajukan ke Bagian Tata Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Malang. Kemudian Bagian Pemerintahan Desa pada Sekretariat Daerah Kabupaten Malang akan meneruskan berkas permohonan berikut lampirannya kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset (DPPKA). Apabila semua persyaratan sudah dipenuhi maka DPPKA segera mentransfer dana ADD ke rekening PTPKD desa Sukowilangun. Mekanisme penyaluran dan pencairan ADD pada desa Sukowilangun sudah sesuai dengan peraturan yang mengatur pengelolaan keuangan desa yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

d. Penggunaan ADD

Penggunaan ADD untuk pemberdayaan masyarakat pada desa Sukowilangun yaitu sejumlah Rp.100.471.000, sedangkan belanja aparatur dan pemerintahan desa sebesar Rp.43.059.000. Dana tersebut digunakan diantaranya dalam bidang penanggulangan kemiskinan, penggunaan dana digunakan untuk biaya operasional pendistribusian raskin dan pembinaan organisasi pemuda (karangtaruna). Hal tersebut merupakan pencapaian pemberdayaan masyarakat dengan kecenderungan primer. Dalam hal peningkatan pendapatan desa, pada desa Sukowilangun sudah memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam pengalokasian ADD juga sudah ada anggaran untuk pengembangan BUMDes. Dalam penggunaan dana untuk peningkatan derajat kesehatan yaitu dengan memberikan bantuan kepada Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu). Dimana biaya tersebut diperuntukan untuk membiayai kegiatan-kegiatan posyandu balita maupun posyandu lansia. Hal tersebut sesuai dengan teori pemberdayaan oleh Ife dalam Suharto (2005:59) yang menjelaskan bahwa pemberdayaan dapat dilihat dari kemampuan dalam kaitannya dengan proses kelahiran dan perawatan anak. Berdasarkan teori pemberdayaan masyarakat oleh Ife dalam Suharto (2005:55) yang menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan meningkatkan kemampuan menjangkau, menggunakan dan mempengaruhi pranata-pranata masyarakat, seperti lembaga kesejahteraan sosial, pendidikan, kesehatan. Pada bidang pendidikan, penggunaan dana ADD untuk peningkatan pendidikan luar sekolah yaitu dengan memberikan bantuan untuk operasional kegiatan belajar mengajar pada TK dan Paud. Dalam pemanfaatannya sebenarnya sudah sesuai, namun terlalu kecilnya dialokasikan merupakan kelemahan dalam peningkatan kualitas pendidikan.

e. Pengawasan ADD

Pengawasan dilakukan terhadap jalannya pemerintahan dan pembangunan agar dalam pelaksanaannya tidak menyimpang dari rencana yang telah ditetapkan dan aturan yang berlaku berdasarkan terhadap pelaksanaan fisik maupun pengelolaan keuangan. Pengawasan pengelolaan ADD secara fungsional yakni pengawasan oleh aparat pengawas atau satuan organisasi pemerintah Kabupaten Malang maupun Kecamatan Kalipare yang menyelenggarakan pengawasan. Berdasarkan pengamatan peneliti, pengawasan secara fungsional pada desa Sukowilangun yang berupa pelaporan yang seharusnya dilakukan setiap bulan (Laporan Berkala) dan setiap akhir tahun (SPJ), namun pada pelaksanaannya hanya dilakukan 3 kali dalam satu tahun. Apabila dikaitkan dengan peraturan yang mengatur mengenai pengawasan pengelolaan ADD yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, pada pasal 24 menjelaskan bahwa pemerintah Provinsi wajib mengkoordinir pemberian dan penyaluran ADD dari Pemerintah Kabupaten. Sedangkan Pemerintah Kabupaten dan Camat wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan fenomena di lapangan, pengawasan oleh Pemerintah Provinsi, Kabupaten, maupun Camat yang terjadi dalam pengelolaan ADD pada desa Sukowilangun sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun masih perlu ditingkatkan dalam kuantitasnya dan kualitas pengawasan. Pengawasan secara melekat yaitu pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung melalui struktur organisasi, bagan organisasi dengan rentang kendali yang tegas dengan pembagian tugas dan fungsi beserta uraian tugas pekerjaan yang jelas. Peneliti melihat bahwa pengawasan melekat pada desa Sukowilangun telah dilaksanakan oleh Kepala Desa, perangkat desa dan masing-masing ketua pelaksana kegiatan. Berdasarkan hasil penelitian, belum terjadi pengawasan secara langsung oleh masyarakat dalam pengelolaan ADD. Hal tersebut terjadi dikarenakan kurang pemahamnya masyarakat akan adanya program ADD sehingga perlu adanya sosialisasi dan transparansi penggunaan dana ADD dari pemerintah desa.

f. Pertanggungjawaban ADD

Pertanggungjawaban merupakan bentuk konsekuensi atas penggunaan dana publik yang dipercayakan kepada pemerintah desa. Dilihat dari bentuk pertanggungjawaban, pada desa Sukowilangun cenderung bersifat administratif. Pertanggungjawaban administratif merupakan pertanggungjawaban pemerintah desa atas kegiatan pelaksanaan ADD secara administratif berupa Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) ADD atas pengawasan Camat Kalipare kepada Bupati Malang melalui Bagian Tata Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Malang. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa pertanggungjawaban disampaikan dalam bentuk pelaporan hasil pelaksanaan pengelolaan ADD. Pelaporan dilakukan setiap bulan (Laporan Berkala) dan setiap akhir tahun (SPJ) dan dilaksanakan secara struktural dari Kepala Desa kepada Camat, kemudian oleh Camat diteruskan Kepada Bupati. Namun dalam pelaksanaannya, pertanggungjawaban ADD pada desa Sukowilangun hanya dilakukan hanya 3 kali dalam 1 tahun yakni pada saat untuk pencairan ADD tahap selanjutnya dan tahun selanjutnya bahkan pada awal diimplementasikan program ADD pertanggungjawaban hanya dilakukan pada akhir tahun. Berdasarkan pengamatan peneliti bahwa belum terjadi pertanggungjawaban secara langsung kepada masyarakat. Hal tersebut terjadi karena belum ada transparansi atau keterbukaan oleh pemerintah desa sebagai pengelola ADD kepada masyarakat dalam bentuk informasi penggunaan dana ADD. Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa pasal 11, bahwa kegiatan yang bersumber dari ADD harus dipertanggungjawabkan secara langsung kepada masyarakat dan BPD serta pelaksanaan ADD harus dilakukan secara Partisipatif, Transparan, dan Akuntabel.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian dari dana ADD untuk pemberdayaan masyarakat digunakan untuk biaya operasional pemerintah desa dan BPD sehingga penggunaan ADD tidak sesuai dengan peruntukannya. Dalam perencanaan ADD tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan musyawarah desa cukup tinggi. Dalam penganggaran ADD terjadi ketidaksesuaian dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa. Dimana dana ADD untuk operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang seharusnya dimasukkan dalam RPD untuk Operasional Pemerintah Desa akan tetapi justru dimasukkan pada RPD untuk pemberdayaan masyarakat. Hal tersebut mengurangi porsi 70% untuk pemberdayaan masyarakat. Mekanisme pencairan dan penyaluran ADD sudah sesuai dengan peraturan yang mengatur pengelolaan keuangan desa yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Ketentuan dan syarat untuk pencairan dan penyaluran ADD belum terpenuhi maka proses pencairan dan peyaluran tidak dapat dilaksanakan. Secara umum penggunaan ADD berdasarkan sasaran pemberdayaan sudah berjalan dengan baik meskipun dalam berbagai bidang penggunaan ADD masih belum optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari program ADD yang sudah dijalankan mulai tahun 2007, namun belum menunjukkan hasil yang maksimal seperti masih tingginya kemiskinan, tingkat pendidikan masih rendah, rendahnya tingkat Pendapatan Asli Desa (PADes), terbentuknya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan juga keswadayaan dari masyarakat belum optimal.

Pengawasan dalam pelaksanaan program ADD terjadi dari 3 jenis pengawasan. Pertama, pengawasan fungsional, seharusnya dilakukan setiap bulan (Laporan Berkala) dan setiap akhir tahun (SPJ), namun pada pelaksanaannya hanya dilakukan 3 kali dalam satu tahun. Kedua, pengawasan secara melekat yaitu pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung melalui struktur organisasi pemerintah desa. Ketiga, pengawasan langsung oleh masyarakat, faktanya belum terjadi pengawasan secara langsung oleh masyarakat dalam pengelolaan ADD. Pertanggungjawaban ADD terdiri dari

dua jenis pertanggungjawaban. Pertama, Pertanggungjawaban administratif sebenarnya sudah dilakukan secara tepat, yakni dilaksanakan 3 kali dalam 1 tahun yakni pada saat untuk pencairan ADD tahap selanjutnya. Kedua, Pertanggungjawaban secara langsung kepada masyarakat belum terjadi karena keterbukaan oleh pemerintah desa sebagai pengelola ADD kepada masyarakat dalam bentuk informasi penggunaan dana ADD sangat rendah.

DAFTAR PUSTAKA

Halim, Abdul dan M.S. Kusufi, 2014, *Teori, Konsep dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik dari Anggaran hingga Laporan Keuangan, dari Pemerintah hingga Tempat ibadah*, Edisi 2, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.

Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/PMK.07/2014 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

RPJMDes tahun 2013-2019 Desa Sukowilangun.

Suharto, Edi, (2005), *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Bandung.

Ulum, Ihyaul, MD., 2004, *Akuntansi Sektor Publik; Sebuah Pengantar*, Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang, Malang.

Undang – undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa.